



HARMONISASI *LEGAL DRAFTING* PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS PRINSIP *SIYASAH DUSTURIYAH* DAN *GOOD GOVERNANCE*

Erly Sulistiyawati^{1*}, Siti Khadijah², & Akhmad Zaki Yamani³

^{*1-3} Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAI Darul Ulum Kandungan

*e-mail: kamaliahabdurrahman@gmail.com

Submit Tgl: 22-Jui-2026

Diterima Tgl: 22-Jui-2026

Diterbitkan Tgl: 23-Jui-2026

Abstrak: Keterbatasan kapasitas teknik perancangan hukum di tingkat pemerintahan desa sering kali menghasilkan Peraturan Desa (Perdes) yang cacat formil maupun materiil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam draf Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Dana Desa dari aspek teknik perancangan hukum positif serta melakukan rekonstruksi teoretis agar selaras dengan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian hukum yuridis-normatif ini sepenuhnya menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menemukan tiga tipologi anomali utama pada draf Perdes Dana Desa, yaitu: kesalahan formil berupa pencantuman konsiderans regulasi yang telah kedaluwarsa; duplikasi kaku (*blind copy-paste*) materi muatan dari aturan supradesa tanpa kontekstualisasi kearifan lokal; serta ambiguitas formulasional (*vague of norm*) pada klausul tenggat waktu pengawasan anggaran. Berdasarkan Teori Lon L. Fuller dan Robert Seidman, rangkaian anomali ini menurunkan moralitas internal hukum dan melumpuhkan efektivitas regulasi di lapangan. Ditinjau dari prinsip *Siyasah Dusturiyah* dan Teori *Maqashid al-Shariah* Jasser Auda, draf tersebut dinilai cacat secara nilai karena abai terhadap realitas kemiskinan lokal dan terjebak pada penyalahgunaan wewenang legislatif (*abuse of power/ta'addi*) akibat kaburnya norma pengawasan. Oleh karena itu, draf Perdes ke depan wajib direkonstruksi secara hibrida dengan mensinergikan kejernihan teks hukum modern dan internalisasi nilai amanah teologis.

Kata Kunci: Legal Drafting, Peraturan Desa, Dana Desa, *Siyasah Dusturiyah*

Abstract: Limitations in legal drafting capacity at the village government level often result in Village Regulations (Perdes) that are flawed in both form and substance. This study aims to conduct an in-depth analysis of the draft Village Regulation on the Management of Village Funds from the perspective of positive law drafting techniques, and to carry out a theoretical reconstruction to ensure it is in line with the values of *Siyasah Dusturiyah*. This juridical-normative legal study utilises exclusively the library research method, employing both the statutory approach and the conceptual approach. Secondary data collected through document analysis was analysed qualitatively using content analysis. The research findings identified three main typologies of anomalies in the draft Village Fund Regulation, namely: formal errors in the form of the inclusion of preambles from regulations that have expired; rigid duplication (*blind copy-paste*) of the substance of supra-village regulations without contextualisation to local wisdom; and formulational ambiguity (*vague norms*) in the clause regarding the deadline for budget oversight. Based on the theories of Lon L. Fuller and Robert Seidman, this series of anomalies undermines the internal morality of the law and paralyses the effectiveness of the regulations in practice. Viewed from the perspective of the principles of *Siyasah Dusturiyah* and

Jasser Auda's Theory of Maqashid al-Shariah, the draft is deemed flawed in terms of values because it disregards the reality of local poverty and is prone to the abuse of legislative authority (abuse of power/ta'addi) due to the vagueness of oversight norms. Therefore, future drafts of Village Regulations must be reconstructed using a hybrid approach, combining the clarity of modern legal texts with the internalisation of theological values.

Keywords: Legal Drafting, Village Regulations, Village Funds, Siyasah Dusturiyah

Cara mengutip Sulistiyawati, E., Khadijah, S., & Yamani, A. Z. (2026). Harmonisasi Legal Drafting Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Dana Desa Berbasis Prinsip Siyasah Dusturiyah dan Good Governance. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(2), 696–709.
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.2146>

PENDAHULUAN

Pasca-bergulirnya era reformasi, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami transformasi fundamental yang sangat masif, ditandai dengan pergeseran paradigma sentralisasi menuju penguatan otonomi daerah di segala tingkatan struktur pemerintahan (Rahayu, 2015). Salah satu titik balik paling krusial dalam rekonstruksi hukum tata negara lokal ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara radikal mengubah kedudukan desa dari yang semula diposisikan sebagai objek administratif subordinat semata, kini telah bergeser menjadi subjek hukum yang mandiri, berdaulat, dan diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang sah. Otonomi desa ini bukan sekadar pelimpahan wewenang kosmetik, melainkan pemberian kewenangan atributif yang sangat luas bagi pemerintah desa untuk mengatur, mengurus, dan mengeksekusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat lokal (Kushandajani, 2015). Kebijakan ini diambil oleh pembentuk undang-undang sebagai strategi makro untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan nasional dan pemerataan pembangunan secara inklusif yang dimulai langsung dari tingkat akar rumput (*grassroots*) (Edison & Andriansyah, 2023).

Sebagai pengejawantahan konkret dari pengakuan negara terhadap otonomi desa tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan instrumen finansial strategis berupa Dana Desa yang dikucurkan secara langsung dan berkala melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Jenar dkk., 2024). Keberadaan Dana Desa ini secara hakiki diposisikan sebagai bahan bakar utama untuk membiayai seluruh lini penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, pembinaan kemasyarakatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Distribusi fiskal yang berskala masif ke seluruh penjuru Nusantara ini secara otomatis menempatkan wilayah pedesaan sebagai episentrum baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Hidayatullah & Putra, 2025). Namun, di sisi yang lain, besarnya arus modal yang mengalir ke desa ini menuntut kesiapan kapasitas tata kelola finansial yang mandiri, efektif, transparan, dan bertanggung jawab secara hukum demi mencegah terjadinya distorsi fungsional atau kebocoran anggaran di lapangan (Mannan dkk., 2024).

Agar implementasi penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Desa yang bernilai miliaran rupiah tersebut berjalan secara teratur serta memiliki kepastian hukum yang kokoh, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib melahirkan instrumen yuridis sekunder berupa Peraturan Desa (Perdes) (Universitas Ekasakti

dkk., 2018). Dalam hierarki hukum tata negara dan sistem perundang-undangan di Indonesia, Perdes diakui sebagai salah satu produk hukum tertulis yang sah dan memiliki daya ikat publik (*regeling*) secara luas bagi seluruh warga desa terkait (Ni Made Fianasih dkk., 2023). Peraturan Desa mengenai pengelolaan keuangan desa berfungsi sebagai kompas operasional teknis, jaminan akuntabilitas publik, sekaligus batas rambu-rambu hukum formal bagi para aparatur desa dalam mengeksekusi setiap rupiah anggaran negara yang diamanahkan kepada mereka, sehingga meminimalisir ruang gelap penyalahgunaan wewenang (Mannan dkk., 2024).

Namun demikian, keberadaan Perdes ini dalam realitas empirisnya sering kali berbenturan keras dengan potret buram lemahnya kapasitas teknik perancangan hukum (*legal drafting*) yang dimiliki oleh perangkat pemerintahan di tingkat desa (Hanapi & Hasiah, 2023). Keterbatasan latar belakang pendidikan hukum, minimnya pelatihan formal yang aplikatif mengenai teknik legislasi, serta ketiadaan tenaga ahli fungsional perancang peraturan perundang-undangan di internal desa memicu lahirnya produk hukum lokal yang cacat bawaan, baik secara formil maupun materiil. Banyak Peraturan Desa yang disusun secara instan dengan sekadar meniru atau melakukan penyalinan kaku secara buta (*blind copy-paste*) terhadap regulasi supradesa di atasnya tanpa melalui proses adaptasi sosiologis, sehingga teks hukum yang dilahirkan bersifat terlalu mekanistik, multitafsir, atau bahkan secara ekstrem menabrak batas kewenangan yang telah digariskan oleh undang-undang (Putri, 2018).

Ketidakpatuhan yang masif terhadap kaidah-kaidah pembentukan peraturan yang baik (*Good Legislative Drafting*) dalam penyusunan Perdes Dana Desa ini membawa dampak sistemik yang sangat fatal terhadap stabilitas pemerintahan desa (Normaliyanti Normaliyanti dkk., 2025). Secara yuridis, rumusan pasal-pasal pelaksana yang kabur (*vague of norm*) serta tumpang-tindih antarrayon regulasi berpotensi besar memicu terjadinya pembatalan produk hukum secara sepihak oleh pemerintah di tingkat kabupaten melalui mekanisme evaluasi (Sri Mahliati dkk., 2025). Sementara secara sosiologis dan ekonomis, draf aturan yang lemah dan bocor secara substansi akan membuka celah lebar bagi maraknya praktik maladministrasi, konflik horizontal antarkelompok kepentingan di desa, hingga tindak pidana korupsi anggaran desa yang belakangan ini marak menjerat banyak kepala desa akibat ketidakpahaman mendalam atas konsekuensi draf regulasi yang mereka tandatangani sendiri (Wiyanti dkk., 2025). Kegagalan sistemik dalam perancangan regulasi tingkat desa ini pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kritik epistemologis terhadap pola pembinaan dan pengawasan (*prevantive review*) yang selama ini dilakukan oleh instansi supradesa, khususnya Pemerintah Kabupaten melalui pihak kecamatan (Darmawati dkk., 2025). Dalam realitas birokrasi ketatanegaraan lokal, instrumen evaluasi yang dijalankan oleh tim pembina camat maupun bagian hukum sekretariat daerah terhadap rancangan Peraturan Desa cenderung terjebak pada pendekatan formalitas kedinasan yang dangkal (Hanapi & Hasiah, 2023). Proses penilaian draf Perdes Pengelolaan Dana Desa selama ini hanya diperlakukan sebatas ***administrative check-list***, di mana fokus pengawasan melulu dititikberatkan pada pemenuhan lembar kendali persyaratan administratif, ketepatan penomoran, kelengkapan tanda tangan, serta lampiran dokumen pengiring. Pendekatan yang bersifat mekanistik dan positivistik-prosedural ini mengabaikan urgensi pelaksanaan ***substantive review*** yang mendalam, yakni sebuah telaah kritis yang membedah anatomi filsafat hukum, struktur semantik, kejernihan linguistik, dan konsistensi nalar hukum pasal demi pasal di dalam

batang tubuh draf regulasi (Muttaqi & Subhan, 2025). Pemerintah kabupaten sering kali luput mendeteksi keberadaan frasa-frasa karet, pilihan diksi yang multitafsir, hingga adanya penyelundupan pasal titipan yang melampaui yurisdiksi kewenangan desa, selama draf tersebut secara visual tampak telah memenuhi format tata naskah dinas. Akibatnya, proses pembinaan yang berjalan di hulu legislasi lokal ini menjadi mandul dan kehilangan substansi korektifnya, karena hanya melahirkan legitimasi formal di atas kertas tanpa pernah mampu menyentuh akar permasalahan kedangkalan kualitas norma hukum yang diproduksi (Siti Muawiya, 2026). Kenyataan buram mengenai lemahnya sistem penyaringan substantif oleh birokrasi supradesa inilah yang mempertegas alasan mengapa sebuah penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan yang membedah draf hukum secara radikal dan interdisipliner menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong (*legal gap*) yang ditinggalkan oleh pola evaluasi administratif konvensional tersebut, dengan menawarkan sebuah kerangka rekonstruksi teks peraturan desa yang tidak hanya tertib secara birokrasi, tetapi juga tajam, berkepastian hukum, dan memiliki integritas moralitas internal yang kokoh di tingkat tapak (Arifin & Ramdhani, 2024).

Dalam diskursus ilmu hukum modern, problematika kedangkalan, inkonsistensi, dan kerancuan draf Peraturan Desa ini dibedah secara tajam menggunakan Teori Pembentukan Hukum (*Legislation Theory*) yang dikembangkan oleh Lon L. Fuller mengenai moralitas internal hukum (*the inner morality of law*), serta diperkuat oleh konsep efektivitas hukum dari Robert Seidman. Argumen ilmiah penggunaan teori Fuller ini didasarkan pada tesisnya yang sangat terkenal bahwa hukum akan kehilangan validitasnya sebagai hukum (*fails to be law*) jika mengabaikan delapan asas formal, di antaranya adalah kegagalan melahirkan aturan yang dapat dipahami oleh subjek hukum (*obscurity*) dan adanya kontradiksi aturan hukum (*instability*). Alasan pemakaian teori ini sangat krusial sebagai pisau analisis makro untuk menguji secara objektif apakah struktur teks normatif draf Perdes Dana Desa yang dikaji telah memenuhi standar formalitas yuridis universal, ataukah justru terjebak pada cacat moralitas hukum internal yang membuatnya mandul secara fungsional (*the law is not enforceable*) ketika diimplementasikan di tingkat tapak.

Mengingat entitas masyarakat desa di Indonesia mayoritas didominasi oleh nilai-nilai religiusitas Islam yang kental, maka proses pengujian formal terhadap teks hukum positif tersebut tidak boleh berdiri sendiri secara sekuler, melainkan harus diintegrasikan dengan khazanah pemikiran hukum Islam melalui **Teori Siyasah Syar'iyah** (Fikih Tata Negara) yang bersendarkan pada **Teori Maqashid al-Shariah** (Tujuan Hakiki Hukum Islam) kontemporer yang didekonstruksi secara sistemik oleh **Jasser Auda**. Argumen ilmiah dari pengintegrasian teori *Maqashid* kontemporer Jasser Auda ini terletak pada pergeseran paradigma analisis hukumnya yang bersifat ekspansif, yaitu dari yang semula sekadar perlindungan pasif-individual (*protection/hifdz*) bergeser menuju arah penguatan dan pengembangan kapasitas masyarakat secara aktif-kolektif (*development/tanmiah*) (Sulistiyawati dkk., 2025). Alasan mendasar penerapan teori ini adalah karena Dana Desa secara hakiki merupakan instrumen kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*), sehingga teori Jasser Auda digunakan untuk menilai apakah draf regulasi lokal tersebut secara substantif telah diorientasikan pada pemenuhan hak dasar, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat desa secara adil atau belum.

Secara lebih spesifik, analisis analitis terhadap draf materi muatan Perdes Dana Desa dipertegas dengan mengadopsi **Teori Kewenangan Konstitusional (*Authority Theory*)** yang berada dalam ruang lingkup **Prinsip *Siyasah Dusturiyah*** (Fikih Konstitusi dan Politik Ketatanegaraan Islam) berbasis kaidah fihiyyah universal "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah*" yang menggariskan bahwa kebijakan seorang pemimpin atau penguasa atas rakyatnya wajib bersandarkan pada kemaslahatan publik (Hafidkk., 2025). Argumen ilmiah pemakaian teori kewenangan siyasah ini adalah untuk menguji *legalitas kompetensi* dan keabsahan yurisdiksi dari pemerintah desa dalam merumuskan draf norma hukum tertulis. Alasan utama teori kewenangan ini diletakkan sebagai pisau analisis adalah untuk menguliti teks draf Perdes secara mendalam guna mendeteksi secara dini apakah regulasi tersebut disusun dalam batas kewenangan atributif desa yang sah, atau justru telah terjadi penyelundupan pasal titipan dan penyalahgunaan kewenangan legislatif (*abuse of power/ta'addi*) demi syahwat politik elite lokal yang berisiko memicu pembatalan hukum dan kerugian bagi masyarakat banyak.

Meskipun kajian akademik mengenai pengelolaan Dana Desa telah banyak dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, sebagian besar peneliti terdahulu cenderung berfokus pada dimensi sosiologi ekonomi, akuntansi keuangan, evaluasi administratif, atau dampak pembangunan fisiknya semata. Penelitian kepustakaan ini memiliki letak keunikan tersendiri dan kebaruan ilmiah (*novelty*) karena masuk membedah area hulu kebijakan yang sering luput dari perhatian akademisi hukum tata negara besar, yakni kualitas linguistik, sinkronisasi hierarki, struktur normatif, dan harmonisasi teks draf Perdes melalui pendekatan hibrida. Penelitian ini secara berani mempertemukan dua pisau analisis ilmiah sekaligus, yaitu teori legislasi modern barat (*Good Legislative Drafting*) dan teori hukum Islam ketatanegaraan kontemporer (*Siyasah Dusturiyah*), guna menghasilkan formula komprehensif perancangan hukum desa yang memiliki dimensi profesionalitas duniawi sekaligus akuntabilitas ukhrawi.

Berdasarkan jalinan problematika teoretis dan realitas praktis di atas, artikel ilmiah yuridis-normatif ini bertujuan untuk menganalisis secara radikal dan mendalam draf Peraturan Desa tentang Dana Desa dari aspek teknik perancangan hukum positif berdasarkan standar undang-undang nasional, serta melakukan rekonstruksi teoretis kedisipilinan draf aturan agar selaras dengan nilai-nilai amanah konstitusional *Siyasah Dusturiyah*. Signifikansi dari penelitian kepustakaan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis baru yang memperkaya khazanah Hukum Tata Negara Islam. Selain itu, secara praktis, hasil rumusan tulisan ini dapat dijadikan acuan normatif dan pedoman baku bagi para perancang hukum lokal, praktisi hukum, serta aparatur pemerintahan desa dalam menyusun peraturan tingkat desa yang berkepastian hukum, akuntabel, bebas dari celah korupsi, serta membawa kemaslahatan yang substantif bagi masyarakat luas

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma, asas, dan sistem hukum (Benuf & Azhar, 2020), yang sering dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, asas, prinsip, dan kaidah tertulis yang terdapat dalam regulasi maupun literatur ilmiah, bukan

menguji hukum sebagai gejala sosial di lapangan. Guna membedah problematika perancangan hukum tersebut, penulisan ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara kritis konsistensi regulasi positif dari tingkat pusat hingga daerah yang mengatur tata cara pembentukan hukum lokal. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah doktrin-doktrin tata kelola legislasi modern (*good legislative drafting*) serta kaidah-kaidah fikih konstitusi dalam cakupan *Siyasah Dusturiyah*.

Seluruh data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder kepustakaan yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai landasan utama meliputi produk perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta sampel draf Peraturan Desa terkait Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, data tersebut didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah terpercaya yang mengulas topik terkait, mencakup buku teks mengenai teknik *legal drafting*, draf naskah akademik, jurnal-jurnal ilmiah hukum tata negara, serta minimal lima artikel ilmiah relevan yang diterbitkan oleh dosen pengampu melalui pangkalan data Google Scholar. Sebagai penunjang akhir, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia Islam digunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan istilah-istilah teknis atas bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini mengandalkan studi dokumen atau studi pustaka (*documentary study*). Proses pengumpulan diawali dengan melakukan inventarisasi dan kategorisasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang menjadi payung hukum tata cara legislasi di tingkat desa. Langkah ini diikuti dengan penelusuran digital pada berbagai jurnal bereputasi untuk menghimpun draf pemikiran terkait prinsip *good governance* dan *Siyasah Dusturiyah*. Setelah draf literatur terkumpul, dilakukan tindakan membaca, menelaah, mencatat, dan mengutip secara langsung maupun tidak langsung bagian-bagian teks normatif yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

Setelah seluruh bahan hukum diklasifikasikan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif yang berbasis pada penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dengan mendeskripsikan secara sistematis bagaimana anatomi, teknik penyusunan, dan materi muatan draf Peraturan Desa mengenai Dana Desa yang berjalan saat ini. Selanjutnya, dilakukan tahap komparasi dan sinkronisasi untuk menguji teks normatif draf Perdes tersebut dengan tolok ukur asas pembentukan hukum yang baik berdasarkan Teori Lon L. Fuller dan Robert Seidman. Pada tahap akhir, penulis melakukan rekonstruksi teoretis untuk menilai dan merumuskan draf ideal Perdes tersebut agar selaras dengan nilai-nilai amanah, transparansi, dan kemaslahatan publik berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dan Teori Jasser Auda. Seluruh hasil analisis ini disajikan secara deskriptif-analitis guna menarik kesimpulan hukum yang ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data kepustakaan yang diperoleh melalui inventarisasi komparatif terhadap berbagai sampel dokumen rancangan Peraturan Desa (Perdes) mengenai Pengelolaan Keuangan dan Dana Desa menunjukkan adanya tiga tipologi anomali tekstual yang terjadi pada area hulu legislasi tingkat tapak. Tipologi data pertama berkaitan dengan aspek formalitas konsiderans, di mana ditemukan fakta normatif bahwa sebanyak 70% sampel draf Perdes masih mencantumkan secara berulang landasan hukum yang telah kedaluwarsa atau kehilangan daya laku operasionalnya (Yamani, 2024). draf peraturan desa yang mengatur pos penganggaran, tim perancang desa masih jamak menyantumkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, padahal regulasi tersebut secara yuridis telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, sinkronisasi formal terhadap aturan mahkota legislasi, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sering kali dituliskan tanpa menyertakan frasa perubahan keduanya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Fitri dkk., 2022). Kelalaian pencantuman nomenklatur perubahan ini bukan sekadar masalah redaksional, melainkan berdampak pada tidak teradopsinya metode baru pembentukan undang-undang yang diakui negara, seperti metode *omnibus* dan penguatan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) (Pratama & Syahputra, 2026).

Tipologi data kedua mengenai praktik penyalinan kaku (*blind copy-paste*) dari regulasi supradesa tercermin sangat jelas pada kesamaan klausul teknis yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Dalam draf Peraturan Desa yang mengatur pos pengadaan tersebut, ditemukan fakta tekstual di mana tim perancang desa menyalin secara utuh isi regulasi tingkat kabupaten mengenai kewajiban penggunaan e-katalog, batasan nilai nominal tender di atas 200 juta rupiah, hingga syarat sertifikasi keahlian pengadaan bagi personel panitia pelaksana (Novindrastuti dkk., 2024). Data dokumen ini menunjukkan bahwa frasa-frasa birokratis tersebut dipindahkan secara mentah tanpa adanya klausul pengecualian untuk kondisi kedaruratan geografis atau wilayah desa terpencil yang minim akses internet. Hambatan materi muatan ini diperparah oleh data pembatasan kemitraan lokal, di mana draf regulasi secara eksplisit mensyaratkan bahwa setiap penyedia barang dan jasa wajib berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau komanditer yang terdaftar resmi pada sistem administrasi hukum negara (Tuarita dkk., 2025). Dokumen draf Perdes tidak memuat satu pasal pun yang memberikan ruang legalitas bagi bentuk kemitraan usaha mikro domestik, kelompok swadaya masyarakat, rukun tetangga, ataupun unit usaha kecil paroki desa untuk menjadi mitra pembangunan. Selain itu, aspek pembiayaan pada lampiran draf Perdes kedapatan menggunakan daftar Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHBJ) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk area perkotaan. Data angka dalam draf menunjukkan ketidaksesuaian indeks harga riil, di mana biaya angkut material dan komponen upah tenaga kerja lokal di lapangan tidak diakomodasi melalui koefisien harga khusus, melainkan dipaksa mengikuti batas pagu tertinggi wilayah urban (Damayanti & Saravistha, 2023).

Sementara itu, tipologi data ketiga mengenai ambiguitas formulasional (*vague of norm*) mewujud pada pilihan diksi elastis pada klausul tenggat laporan pertanggungjawaban anggaran. Pada pasal yang mengatur tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, ditemukan rumusan kalimat yang menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran semester pertama kepada Bupati melalui Camat dalam waktu

yang sesegera mungkin setelah berakhirnya bulan Juni tahun berjalan (Ana Fatmawati, 2019). Teks normatif ini sama sekali tidak mencantumkan parameter waktu angka, seperti sepuluh atau dua puluh hari kerja, sebagai batas kedaluwarsa penyampaian laporan yang objektif. Data ambiguitas ini juga merembet pada pembagian fungsi pengawasan sanksi di dalam draf peraturan pada bab Pengawasan dan Sanksi, yang menuliskan klausul bahwa Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan cara-cara yang patut, bijaksana, dan tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan desa. Dokumen draf ini sama sekali tidak merinci apa saja indikator konkret dari frasa cara-cara yang patut dan bijaksana, serta tidak menyediakan lampiran format instrumen penilaian pengawasan yang baku. Ketidakpastian ini dikunci oleh data ketiadaan parameter kedaluwarsa evaluasi BPD pada bagian draf yang mengatur fungsi legislasi, dengan rumusan pasal bahwa BPD memberikan persetujuan atau catatan evaluasi terhadap rancangan laporan pertanggungjawaban yang diajukan Kepala Desa melalui forum musyawarah desa yang dilaksanakan atas dasar asas kekeluargaan hingga mencapai mufakat bulat. Di dalam draf tersebut, tidak ada satu klausul pun yang mengatur mengenai konsekuensi hukum atau jalan keluar administratif jika mufakat bulat gagal tercapai dalam kurun waktu tertentu.

Pembahasan

Temuan data kepustakaan mengenai anomali formalitas konsiderans, duplikasi materi muatan, hingga kaburnya norma tenggat waktu pengawasan tersebut membuktikan adanya ketidakpatuhan yang sangat fundamental terhadap pilar-pilar *Good Legislative Drafting*. Jika deretan data empiris ini dibedah menggunakan Teori Pembentukan Hukum (*Legislation Theory*) yang digagas oleh Lon L. Fuller mengenai delapan asas moralitas internal hukum (*the inner morality of law*), maka draf Perdes Dana Desa yang jamak beredar saat ini berada dalam ancaman kegagalan sistemik untuk diakui sebagai instrumen hukum yang valid. Fuller secara tegas menyatakan dalam tesisnya bahwa hukum akan hancur dan kehilangan daya mengikatnya apabila terjebak pada karakteristik *obscurity* (rumusan yang tidak jelas dan membingungkan) serta *instability* (hukum yang kontradiktif karena salah mengacu landasan hukum). Rumusan pasal pengawasan yang multitafsir dan kesalahan kutipan konsiderans dalam draf Perdes Dana Desa memicu lahirnya ruang gelap hukum yang memutus rantai kepastian hukum bagi aparat desa.

Eksplorasi analitis yang lebih mendalam terhadap doktrin Lon L. Fuller memperlihatkan bahwa ketidakjelasan teks normatif (*obscurity*) dalam draf Perdes merupakan pelanggaran terhadap hak fundamental warga negara untuk mengetahui batas-basa hukum secara presisi. Ketika teks hukum positif di tingkat desa gagal membedakan antara batasan diskresi administratif dengan wilayah pelanggaran pidana, maka draf hukum tersebut telah kehilangan sifat moralitas internalnya. Akibatnya, alih-alih berfungsi sebagai perisai yuridis dan kompas operasional yang memandu jalannya transparansi fiskal desa, draf hukum yang cacat format ini justru bertransformasi menjadi instrumen penindasan administratif yang menyuburkan ketakutan bagi perangkat desa dalam mengeksekusi anggaran pembangunan.

Fenomena ketidakselarasan ini juga memperkuat argumen Robert Seidman mengenai jembatan penegakan hukum melalui konsep *The Law of the Non-Transferability of Law*. Seidman menegaskan bahwa sebuah draf regulasi tidak akan pernah dapat dialihkan atau

dilaksanakan (*enforceable*) secara serta-merta dari suatu wilayah ke wilayah lain apabila teks hukum yang dirancang tidak memperhitungkan kemampuan institusional, kondisi sosiologis, dan pola perilaku aktor pelaksanaanya di lapangan. Praktik penyalinan buta (*blind copy-paste*) yang mendominasi draf Perdes Dana Desa mengonfirmasi kebenaran teori Seidman. Dengan sekadar memindahkan teks Peraturan Bupati tanpa adanya proses *local contextualization*, perancang regulasi desa sebenarnya sedang melahirkan hukum tiruan yang mandul secara fungsional.

Jika realitas duplikasi teks hukum ini dibedah menggunakan kacamata sosiologi hukum, khususnya pemikiran Friedrich Carl von Savigny mengenai konsep *Volksgeist* (Jiwa Bangsa atau Jiwa Masyarakat), maka fenomena *copy-paste* draf Perdes ini merupakan bentuk nyata dari pencerabutan akar hukum dari rahim kebudayaannya sendiri. Savigny menegaskan bahwa hukum tidaklah lahir secara universal dari ruang hampa administratif, melainkan tumbuh, berkembang, dan mengkristal bersama dengan jiwa dan karakter masyarakat yang menggunakannya. Ketika tim perancang di tingkat desa secara instan menyalin teks Peraturan Bupati yang berkarakteristik urban-birokratis ke dalam Perdes, mereka sebenarnya sedang melakukan implantasi norma asing yang menolak eksistensi nilai-nilai orisinal desa. Akibatnya, draf regulasi tersebut gagal mengejawantahkan keadilan distributif karena memaksa masyarakat desa yang komunal-tradisional untuk tunduk pada prosedur-prosedur pengadaan barang kedinasan yang rumit dan bernuansa korporatis. Ketidakhadiran draf hukum lokal dalam menangkap *Volksgeist* ini melahirkan jarak sosiologis yang lebar antara hukum dalam teks (*law in books*) dengan hukum yang hidup dalam praktik keseharian masyarakat (*living law*). Perangkat desa dipaksa tunduk pada standar birokrasi supradesa yang rumit tanpa didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Ketimpangan antara beban norma tertulis dengan realitas sosiologis aktor pelaksana ini memicu lahirnya mekanisme pembangkangan hukum pasif, di mana aturan administrasi hanya dipenuhi di atas kertas (*formal compliance*), sedangkan realitas pengelolaan anggaran di lapangan tetap berjalan secara informal tanpa kendali hukum pembentukan yang berintegritas.

Kelemahan anatomi draf Perdes ini menjadi semakin kontras dan kompleks ketika dianalisis menggunakan kacamata hukum Islam, khususnya Teori *Siyasah Syar'iyah* yang diintegrasikan dengan Teori *Maqashid al-Shariah* kontemporer dari Jasser Auda. Dalam lanskap pemikiran hukum Islam modern, Jasser Auda menawarkan dekonstruksi metodologis yang menggeser orientasi hukum Islam klasik dari yang semula bersifat perlindungan pasif-individual (*protection/hifdz*) bergeser menuju arah penguatan dan pengembangan kapasitas masyarakat secara aktif-sistemik (*development/tanmiyah*). Penggunaan pendekatan sistemik (*systems approach*) dalam teori Auda menuntut agar setiap teks hukum positif dinilai berdasarkan keterkaitan unsurnya dengan tujuan kemaslahatan kemanusiaan secara makro, yang meliputi aspek keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Jika dikorelasikan secara analitis, Dana Desa merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan harta publik (*al-maslahah al-ammah*), sehingga draf regulasi yang mengaturnya tidak boleh dipandang sebagai dokumen administrasi sekuler belaka. Teks draf Perdes tersebut wajib memiliki watak teleologis yang searah dengan *Maqashid al-Shariah*. Namun, data kepustakaan yang memperlihatkan dominasi pasal hasil salinan kaku membuktikan bahwa rancangan aturan tingkat desa di Indonesia saat ini mengalami kelumpuhan teologis. Tim perancang regulasi desa gagal mentransformasikan teks hukum positif menjadi

instrumen pengejawantahan masalah karena tidak merumuskan klausul khusus yang secara tegas mewajibkan alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan sektor kemanusiaan yang inklusif. Menurut parameter Jasser Auda, kegagalan mengintegrasikan perlindungan jaminan gizi anak, penguatan modal usaha mikro berbasis syariah, atau pemberdayaan kelompok rentan ke dalam batang tubuh draf Perdes mengindikasikan bahwa regulasi tersebut cacat secara substansi nilai. Hukum yang dilahirkan hanya mementingkan kepatuhan teks formal terhadap aturan di atasnya (*procedural justice*), namun mengabaikan substansi keadilan distributif (*substantive justice*) bagi masyarakat lapis bawah (*ra'iyah*).

Analisis akhir yang tidak kalah krusial adalah menyoroti keruntuhan aspek legalitas kompetensi pembuat aturan akibat adanya kesalahan kutipan hierarki serta tumpang-tindih wewenang di dalam draf Perdes tersebut. Di bawah pisau analisis Teori Kewenangan Konstitusional (*Authority Theory*) yang berakar dari koridor Prinsip *Siyasah Dusturiyah* (Fikih Konstitusi dan Politik Ketatanegaraan Islam), setiap pembentukan norma hukum yang mengikat publik oleh pemegang kekuasaan harus bertumpu pada kaidah fihiyyah yang universal, yaitu "*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*" yang berarti kebijakan penguasa atas rakyatnya wajib diorientasikan secara mutlak pada kemaslahatan publik.

Dalam konstruksi *Siyasah Dusturiyah*, kewenangan pembentukan aturan hukum lokal (*sultah tasyri'iyah*) oleh pemerintah desa tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan dibatasi oleh asas legalitas konstitusional (*syar'iyah dusturiyah*). Ketika data kepustakaan menunjukkan adanya draf Perdes yang secara sengaja mengaburkan tenggat waktu pengawasan oleh BPD dengan menggunakan frasa elastis, tindakan ini secara analitis merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan legislatif (*abuse of power*) atau tindakan *ta'addi* (melampaui batas yurisdiksi) dalam fikih ketatanegaraan Islam. Pemilihan diksi normatif yang kabur tersebut memiliki motif politik tersembunyi, yakni untuk memperluas ruang diskresi subjektif kepala desa dan melumpuhkan fungsi kontrol lembaga legislatif desa.

Eksplorasi filosofis-politik Islam terhadap watak ambivalen teks ini membuktikan bahwa pencantuman frasa karet "dalam waktu yang sesegera mungkin" merupakan bentuk pengkhianatan fundamental terhadap hakikat *Syura* (Musyawarah Ketatanegaraan) dan doktrin *Amanah* yang luhur. Dalam arsitektur hukum Islam yang berkeadilan, *Syura* bukanlah sekadar ruang formalitas untuk melahirkan kompromi politik yang semu atau legitimasi atas diskresi mutlak penguasa. Musyawarah ketatanegaraan Islam menuntut adanya transparansi total serta kejelasan batas yang rigid mengenai hak, kewajiban, serta koridor operasional antara eksekutif selaku pemegang mandat (*Ulil Amri* tingkat desa/Kepala Desa) dan lembaga perwakilan rakyat sebagai pengawas amanah umat (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*/BPD). Ketika sebuah draf regulasi finansial sengaja menyembunyikan parameter kepastian tenggat waktu di balik selubung bahasa yang elastis, maka perancang hukum desa tersebut secara sadar sedang meruntuhkan sendi-sendi *Syura* dan membuka pintu lebar bagi terjadinya kezaliman sistemik (*al-zhulm al-sistimi*).

Ketiadaan batasan hari yang definitif melahirkan asimetri informasi yang cacat secara moral, di mana *Ulil Amri* desa memegang kendali penuh atas tafsir sepihak terhadap frasa "sesegera mungkin", sementara hak kontrol *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dilumpuhkan secara struktural. Pengaburan teks normatif ini merupakan bentuk manipulasi legislasi yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik (*mas'uliyah*). Padahal, amanah atas pengelolaan keuangan publik dalam Islam menghendaki akurasi dan ketepatan, bukan ruang

abu-abu yang sengaja diciptakan untuk menunda-nunda pertanggungjawaban harta umat. Dengan demikian, dari sudut pandang teologis-konstitusional, pembiaran terhadap diksi yang *vague* ini sama saja dengan melegitimasi pelemahan lembaga pengawas, suatu tindakan tiranik halus yang dalam jangka panjang mencederai muruah pemerintahan Islam yang bersih dan berkeadilan substantif di tingkat tapak.

Secara epistemologis, tindakan pengaburan norma pengawasan anggaran ini menggugurkan aspek kepatuhan syariat dari produk hukum tersebut, karena teks hukumnya telah tercemar oleh syahwat politik elite lokal yang merugikan kepentingan publik. Produk hukum yang dihasilkan tidak lagi memiliki daya ikat teologis sebagai manifestasi amanah penguasa kepada rakyat. Oleh karena itu, rekonstruksi komprehensif terhadap draf Peraturan Desa mengenai Dana Desa ke depan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Reformasi legislasi tingkat desa harus menyeimbangkan secara hibrida antara kepatuhan teknis-formal terhadap asas *Good Legislative Drafting* modern di satu sisi, dan penyerapan nilai spiritualitas-amanah konstitusional yang bersumber dari khazanah *Siyasah Dusturiyah* di sisi lain. Sinergitas teoretis ini sangat mendesak dilakukan guna melahirkan sebuah draf regulasi desa yang tidak hanya kokoh dan sinkron dalam tata urutan perundang-undangan nasional, tetapi juga adil, transparan, dan maslahat secara materiil substantif bagi kemandirian peradaban masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan perluasan pembahasan kepustakaan yang telah dipaparkan, artikel ilmiah ini menarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat. Pertama, ditinjau dari aspek teknik perancangan hukum positif, draf Peraturan Desa mengenai Pengelolaan Dana Desa terbukti mengalami kegagalan sistemik dalam memenuhi asas-asas *Good Legislative Drafting* akibat adanya tiga tipologi anomali, yaitu ketidakpatuhan formal konsiderans terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penyalinan materi muatan secara buta, serta kaburnya norma (*vague of norm*) terkait batas waktu pengawasan anggaran. Melalui kacamata Teori Lon L. Fuller dan Robert Seidman, cacat bawaan (*inner morality of law*) ini melahirkan ketidakpastian hukum yang ekstrem, mengasingkan hukum dari realitas sosiologis lokal, serta mengubah teks regulasi menjadi jebakan kriminalitas bagi aparatur desa akibat mandulnya fungsi operasional aturan.

Kedua, ditinjau dari perspektif hukum Islam, draf Peraturan Desa tersebut dinilai lumpuh secara *maqashid* dan belum mencerminkan esensi akuntabilitas publik dalam koridor *Siyasah Dusturiyah*. Berdasarkan Teori *Maqashid al-Shariah* kontemporer Jasser Auda dan Teori Kewenangan Konstitusional, perancangan draf regulasi Dana Desa seharusnya berorientasi ekspansif pada pengembangan masyarakat (*development*) melalui penguatan ekonomi umat berskala lokal. Namun, draf yang ada justru abai terhadap jaminan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*) dan terindikasi memuat penyalahgunaan wewenang legislatif (*abuse of power/ta'addi*) karena sengaja mengaburkan parameter pengawasan demi syahwat politik elite lokal. Oleh karena itu, rekonstruksi draf Peraturan Desa ke depan wajib dilakukan secara komprehensif dengan menyeimbangkan kepatuhan teknis-formal undang-undang positif modern dan internalisasi nilai spiritualitas-amanah teologis *Siyasah Dusturiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Fatmawati. (2019). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.29303/Akurasi.V1i1.3>
- Arifin, F., & Ramdhani, H. T. (2024). Rekonsseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 115–148. <https://doi.org/10.55292/Evaza559>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>
- Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2023). Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130–139. <https://doi.org/10.62279/Yustitia.V16i2.982>
- Darmawati, D., Nirwana, N., & Nuraeni, N. (2025). Systematic Literature Review (Slr): Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Daerah. *Journal Of Social And Economics Research*, 7(1), 790–803. <https://doi.org/10.54783/Jser.V7i1.922>
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–146. <https://doi.org/10.53978/Jd.V11i2.323>
- Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Barus, M. J., & Elviani, S. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). *Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 9(1), 43–52. <https://doi.org/10.30743/Akutansi.V9i1.5341>
- Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). Relevansi Prinsip Siyasah Dusturriyah (Politik Ketatanegaraan Islam) Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 211–220. <https://doi.org/10.5281/Jurnalilmiahkeagamaandankemasyarakatan.Vi.66>
- Hanapi & Hasiyah. (2023). Pemerintahan Desa Dalam Pengundangan Rancangan Peraturan Desa Kenakalan Remaja Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Tengguli Kecamatan Sajad). *Al-Sulthaniyah*, 11(2), 21–33. <https://doi.org/10.37567/Al-Sulthaniyah.V11i2.1651>
- Hidayatullah, R., & Putra, P. (2025). Peran Dana Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Di Pedesaan. *Jurnal Economina*, 4(6), 214–220. <https://doi.org/10.55681/Economina.V4i6.1561>

- Jenar, S., Nurlaela, L., Sabil, M. A., Ganmawati, A., & Ma'ani, H. (2024). Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Uu Hkpd. *Iblam Law Review*, 4(2), 88–108. <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i2.379>
- Kushandajani. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V4i2.8656>
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah. *Hukmy : Jurnal Hukum*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.35316/Hukmy.2023.V3i2.364-383>
- Muttaqi, N. I. N., & Subhan, M. (2025). Optimalisasi Fungsi Check And Balances Dalam Tata Kelola Dana Desa: Analisis Pertanggungjawaban Hukum Dan Hak Pengawasan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(5). <https://doi.org/10.56393/Decive.V5i8.4278>
- Ni Made Faniasih, I Gusti Bagus Suryawan, & Ida Ayu Putu Widiati. (2023). Kedudukan Dan Hierarki Peraturan Desa Dalam Peraturan Per-Undang-Undangan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 202–206. <https://doi.org/10.22225/Jkh.4.2.6804.202-206>
- Normaliyanti Normaliyanti, Suwaibatul Aslamiah, Adistianisa Adistianisa, & Akhmad Zaki Yamani. (2025). Legal Drafting: Tantangan Menjembatani Teori Dan Praktik Dalam Pembentukan Peraturan Di Indonesia. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(2), 1236–1250. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i2.1105>
- Novindrastuti, A., Suartini, S., & Hidayat, Y. (2024). Kajian Hukum Tentang E-Tendering Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 447–459. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V13i2.953>
- Pratama, R. E., & Syahputra, M. Z. (2026). Menakar Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang: Standar Baru Demokrasi Deliberatif Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 5(1), 15158–15166. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V5i1.8139>
- Putri, L. S. (2018). Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161–175. <https://doi.org/10.54629/Jli.V13i2.115>
- Rahayu, D. P. (2015). Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah Di Era Reformasi. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 2(3), 444–462. <https://doi.org/10.22304/Pjih.V2n3.A2>
- Siti Muawiya. (2026). Problematika Legal Drafting Dalam Peraturan Pemerintah Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.51804/Jrhces.V9i1.17247>
- Sri Mahliati, Siti Hafizah, Nor Kamalia, & Ahmad Zaki Yamani. (2025). Optimalisasi Legal Drafting Dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal Drafting To Prevent Overlapping Regulations. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence*,

- Economic And Legal Theory*, 3(2), 1221–1235.
<https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i2.1104>
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations In Research Journal*, 3(3), 959–968. <https://doi.org/10.62976/Ierj.V3i3.1422>
- Tuarita, J., Banda, A., & Lusida, N. (2025). Hambatan Sosial Dan Teknis Dalam Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Wilayah 5t: Studi Kasus Imekko, Sorong Selatan. *Jurnal Paris Langkis*, 5(2), 532–543.
<https://doi.org/10.37304/Paris.V5i2.22307>
- Universitas Ekasakti, Roza, D., S, L. A., & Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 4(3), 606–624.
<https://doi.org/10.22304/Pjih.V4n3.A10>
- Wiyanti, M. E., Soliha, S., Soliha, S., Khalimy, A., Khalimy, A., Dzikirullah, M., & Dzikirullah, M. (2025). Analisa Hukum Korupsi Apbdes Dan Penyalahgunaan Kekuasaan Kepala Desa Ciwaringin Cirebon. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 30. <https://doi.org/10.31764/Jmk.V16i1.28796>
- Yamani, A. Z. (2024). Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 37–43.